



49.

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang perhubungan, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tingkat operasional serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dan penetapan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Kepala Bidang Transportasi Jalan dan REL adalah Kepala Bidang Transportasi Jalan dan REL pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan Menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palembang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibawah pembinaan Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel.

Pasal 4

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penilaian/ pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pelayanan jasa pengujian Kendaraan Bermotor dan pemungutan retribusi di dalam Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor.
- b. Pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pelaksanaan operasional pengujian kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Penyusunan statistik dan melaporkan hasil retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam pembinaan pelayanan dibidang pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengujian kendaraan bermotor dan memantau pelaksanaannya.
- b. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- c. Pemenuhan persyaratan teknis laik jalan.
- d. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan penyetoran kepada bendahara penerima pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang.
- d. Pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- f. Perencanaan dana mengajukan kebutuhan buku dan tanda bukti lulus uji serta dokumen lainnya.
- g. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas lainnya.
- h. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- i. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- j. Pengaturan pelaksanaan pemberian pelayanan non teknis lainnya kepada pemakai jasa.
- k. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengujian kendaraan bermotor .

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan administrasi kendaraan bermotor sebelum dilakukannya pengujian, yang meliputi surat permohonan uji, STNK, Tanda bukti lulus uji, izin usaha dan Izin Trayek;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebelum dilakukannya pengujian, yang meliputi nomor rangka, landasan, mesin kendaraan harus sesuai dengan STNK dan Buku Uji;
- c. Pelaksanaan proses pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pengoperasian alat pengujian kendaraan bermotor sesuai bidang tugasnya.
- e. Pemberian keputusan secara tertulis mengenai lulus atau tidak lulus uji kendaraan yang diuji.
- f. Pelaksanaan penilaian teknis terhadap kendaraan bermotor atas permintaan pemohon yang yang menguasai kendaraan tersebut untuk dihapuskan dari daftar inventaris atau untuk keperluan lain.
- g. Pelaksanaan memberikan keputusan secara tertulis mengenai persentase kendaraan yang dinilai.

- h. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban pengujian kendaraan bermotor.
- i. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- j. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

**BAB VII
PENUTUP****Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 - (- 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dra. H. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 6

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL : 19 JANUARI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALEMBANG.



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19-1-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Ramen, M. SI
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 6

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA